

KEPEMIMPINAN WANITA DALAM PERSPEKTIF SYARI'AH

Zuman Malaka

STAI Taruna Surabaya

Zuman_mlk@yahoo.co.id

Abstract

Leadership in Islam is also called the caliph which is the executor of Allah's authority in realizing his various commands in the lives of fellow human beings. And the urgent problem at this time is women's leadership, many layers of society and Muslims themselves are debating about the existence of women's leadership, both of which have the same opinion regarding the legal position of women as leaders; First, the concept/interpretation that is forbidden and the second is that which allows it. Both are based on the verses of the Qur'an and the hadith of the prophet Muhammad SAW. Actually, this problem is not new, but it has been going on for centuries, and in Indonesia this is also very common. For these reasons, it is necessary to interpret the Qur'an and Hadith regarding women's leadership in a sharia perspective in order to know and analyze women's leadership.

Keywords: Leadership, Women, Shari'ah

Abstrak

Kepemimpinan dalam islam disebut juga dengan khalifah yang merupakan pelaksana wewenang Allah SWT dalam merealisasikan berbagai perintahnya dalam kehidupan sesama manusia. Dan permasalahan yang *urgent* saat ini adalah kepemimpinan wanita, banyak lapisan masyarakat dan umat islam sendiri yang memperdebatkan tentang adanya kepemimpinan wanita yang keduanya sama-sama pendapat mengenai kedudukan hukum wanita sebagai pemimpin; *pertama*, konsep/penafsiran yang mengharamkan dan *kedua* yang memperbolehkan. Kedua-duanya berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist nabi Muhammad SAW. Sebenarnya masalah tersebut bukan hal baru, tapi sudah berlangsung berabad-abad lamanya, dan di negara Indonesia sendiri hal ini juga marak sekali. Oleh sebab-sebab tersebut, maka diperlukan penafsiran Al-Qur'an maupun Hadist mengenai kepemimpinan wanita dalam perspektif syari'ah agar dapat mengetahui serta menganalisa tentang kepemimpinan wanita.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Wanita, Syari'ah

PENDAHULUAN

Seperti telah dikemukakan oleh para pakar hukum, dewasa ini ada lima sistem hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat hukum dunia. Kelima sistem hukum itu adalah sistem hukum eropa kontinental, sistem hukum *anglo saxon*, sistem hukum adat, sistem hukum islam dan sistem hukum sosialis-komunis. Kedua sistem

hukum sosialis-komunis, tiga sampai empat sistem hukum lain, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan dalam lingkup yang cukup luas apalagi terbatas jelas telah lama dan masih tetap berlaku di negara hukum Indonesia. Sehingga, kita sering mendengar statement yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah bersifat majemuk.

Pada saat suatu negara merasa ada sesuatu yang kurang, baik dalam produk hukumnya atau bentuk pemerintahannya maka berbagai macam upaya dari pemerintah tersebut untuk merubah ke arah yang lebih baik, tak terkecuali negara Indonesia yang selalu mencari bentuk terbaik, karena semua produk-produk hukumnya adalah peninggalan dari kolonialis yang tentunya banyak ketidakcocokan disana sini karena kontekstual yang taja, antara Indonesia dengan kolonialis tersebut. Dan adanya kekacauan disana-sini yang ada di Indonesia disamping produk hukum yang ada, juga karena bagaimana pemerintahan ini dalam menjalankannya. Saat ini kita tidak asing dengan budaya korupsi dan kolusi , tetapi tidak susah untuk memberantasnya. Karena budaya tersebut memang sudah mengakar. Dan juga bentuk demokrasi yang ada di Indonesia ini, yang selalu sering dimanfaatkan oleh kaum yang lebih berkuasa dalam pemerintahan, sehingga menjadikan pemerintahan Indonesia dengan demokrasi yang terdominasi.

Mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam, dan yang menginginkan implementasi Islam secara utuh di negara ini hanya sedikit sekali, kebanyakan mereka menerima Islam sebagai agama, tetapi takut untuk menjalankan syariatnya. Kita lihat saja bagaimana ketika Piagam Jakarta diangkat untuk diaktifkan kembali, maka banyak yang tidak setuju bahkan berkomentar macam-macam, dengan pernyataan ingin menjadikan negara Islam lah, tidak demokratis lah dan lain-lain. Sesungguhnya jika kita fikir tentang hal ini sangat lah ironis, sebab mereka yang tidak setuju adalah mereka yang tidak memahami Islam secara baik, jika begitu bagaimana orang yang tidak mengetahui dan memahami terhadap masalah tersebut dapat berbicara tentang masalah itu.

Perlu kita ketahui bahwa tujuan tertinggi Islam adalah keselamatan dan kesempurnaan diri manusia. *Rule of conduct* (Peraturan Tingkatan Lahir) bagi setiap individu dan dapatlah ditemukan dalam syari'ah, keseluruhan *Rule of conduct* terungkap dalam seluruh ungkapan terkenal: "Syari'ah, keseluruhan *rule of conduct*¹ terungkap dalam seluruh ungkapan terkenal: "Memerintah kepada kebenaran dan mencegah kepada

¹ Manovehir Paydar, *Legitimasi Negara Islam* (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2003), 42.

kemungkaran”. Syari’ah lain yang mewujudkan kepada kaum muslimin mana yang baik dan mana yang munkar.

Pada satu sisi syariat memerintahkan manusia untuk mengisi hak-hak pribadinya dan untuk bertindak adil terhadap dirinya sendiri, dan pada sisi lain, ia juga menyuruh manusia untuk mencari pemenuhan itu dengan suatu jalan dimana hak-hak orang lain tidak dibahayakan. Syariat mencoba untuk mencapai suatu keseimbangan diantara hak-hak seseorang manusia dan hak-hak masyarakat sehingga tidak ada konflik antara keduanya dan semuanya harus bekerja sama dalam melaksanakan hukum Tuhan.

Oleh karena sebab di atas maka Islam sebagai suatu ajaran yang wajib diterapkan atau diimplementasikan dalam kehidupan nyata tentu membutuhkan kepemimpinan yang sesuai dengan ajaran dimaksud. Maka, ajaran Islam telah menentukan istilah kepemimpinan sendiri sesuai dengan Al-Qur’an dan Al-Hadist yang telah dicontohkan penerapannya yang cukup panjang melalui contoh langsung dari rasulullah saw dan para khulafaur rasyidin al mahdiyun sebagai kelanjutan kepemimpinan rasulullah saw. Berikut adalah dalil Al-Qur’an yang membahas mengenai kepemimpinan (ulil amri):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian (kiamat). Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An Nisa’ : 59)²

Ulil amri dari orang-orang yang beriman adalah para penguasa yang berkewajiban membimbing dan mengarahkan umat manusia untuk melaksanakan taat pada ketentuan-ketentuan Allah dan RasulNya dengan menerapkan hukum/syariat Islam sebagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dlaam segala persoalan dan permasalahan yang mereka hadapi di segala aspek kehidupan.

Dan permasalahan yang urgent saat ini adalah kepemimpinan wanita, banyak lapisan masyarakat dan umat islam sendiri yang memperdebatkan tentang adanya kepemimpinan wanita yang keduanya sama-sama pendapat mengenai kedudukan hukum

² ...Al ‘Aliyy, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2000), 69.

wanita sebagai pemimpin; *pertama*, konsep/penafsiran yang mengharamkan dan kedua yang memperbolehkan. Kedua-duanya berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist nabi Muhammad SAW. Sebenarnya masalah tersebut bukan hal baru, tapi sudah berlangsung berabad-abad lamanya.

Semua kitab suci agama pada intinya mengajarkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan bagi manusia, termasuk dalam relasi laki-laki dan perempuan. Karena itu, ajaran agama yang terlihat mengakomodasi ketidakadilan gender, kemungkinan besar berasal dari pemahaman penafsiran dan pemikiran keagamaan yang tidak mustahil dipengaruhi oleh tradisi dan kultur patriarki, ideologi kapitalisme, serta interest pada penafsir.

Berdasarkan uraian-uraian di atas perlu diangkat lagi penulisan hukum dengan pokok bahasan kepemimpinan dengan judul "KEPEMIMPINAN WANITA DALAM PERSPEKTIF SYARI'AH".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian tipe yuridis normatif. Pada prinsipnya pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bertumpu pada conceptual approach. Sumber primer yang menjadi acuan utama yaitu peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan huku yang terdapat di dalam Al-Quran, Hadis dan kitab-kitab Ijtihad Ulama'. Sedangkan sumber sekunder yang menjadi acuan penulisan artikel ini yaitu literatur hukum, jurnal hukum, karya tulis, atau pandangan para ahli hukum.

PEMBAHASAN

I. PERBEDAAN PENDAPAT TENTANG PEMIMPIN WANITA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pendapat yang Memperbolehkan terhadap Pemimpin Wanita

Ahmad bin Hambal dalam proses kajian hukumnya senantiasa bersumber pada nash-nash Al-Qur'an dan al Sunnah yang marfu', dan senantiasa mengutamakan nash-nash tersebut dari perkataan sahabat, termasuk pemahaman mereka terhadap nash-nash tersebut.³

Berdasarkan Al-Qur'an

Jika kita perhatikan dari nash-nash Al-Qur'an, tampaklah sebuah keteraturan sebuah sunnah keseimbangan yang Allah tampilkan lewat penciptaan

³ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), 154.

laki-laki dan perempuan. Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan dari asal yang satu, sebagaimana dalam firman-Nya dalam Surat An Nisa ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (QS. An-Nisa' : 1)⁴

Seruan tuhan pada ayat ini tertuju pada sekalian manusia, tidak pandang negeri atau benua, bangsa atau warna kulit. Dipingatkan dua hal, pertama supaya taqwa kepada Allah SWT, kedua supaya mengerti bahwa sekalian manusia ini, dibagian bumi yang manapun mereka berdiam, namun mereka adalah satu belaka. Sehingga laki-laki dan perempuan yang ada di dunia ini, mereka adalah diri yang satu, sama-sama berakal, sama-sama menginginkan yang baik dan tidak menyukai yang buruk.

Dalam Al-Qur'an juga mencatat kisah ratu Bilqis, seorang perempuan yang cerdas dan mengukir sejarah kepemimpinan. Al-Qur'an mengkisahkan bahwa dia mengumpulkan rakyatnya untuk dimintai pendapat mengenai Sulaiman, hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT:

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ
قَالُوا نَحْنُ أَوْلُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ
قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ

Artinya:

"Berkata Dia (Balqis): "Hai Para pembesar berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku)".

⁴ ... Al 'Aliyy. Op.Cit, 61.

"Mereka menjawab: "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan), dan keputusan berada ditanganmu: Maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan".

"Dia berkata: "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia Jadi hina; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat." (QS. An Naml : 32-34)⁵

Ayat diatas menggambarkan Ratu Bilqis telah memimpin suatu musyawarah dalam menentukan sikap terhadap nabi Sulaiman, Ratu Bilqis berbincang-bincang dengan kaum laki-laki yang menjadi pembantunya dalam pemerintahan.

Sehingga apabila dirasa dan diketahui ada wanita yang memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan wanita, baik dari segi kecerdasan, kecakapan, atau yang lainnya, maka tidak ada alasan untuk menolak atas kepemimpinannya.

Berdasarkan Hadis

Sebagai makhluk sosial, manusia hidup berkelompok membentuk masyarakat yang di dalamnya ada yang berperan sebagai pemimpin dan yang dipimpin. Dalam hubungan ini wanita dapat berperan sebagai pemimpin yang harus bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya, wanita mempunyai kedudukan yang sama dengan pria. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhori, ditegaskan:

"Dari abdillah bin umar ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda"setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya, seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan anaknya, ia bertanggungjawab terhadap kepemimpinannya. Seorang pelayan juga pemimpin padaharta majikannya dan ia bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya." (HR. Bukhari)⁶

Untuk hal yang lebih besar daripada urusan kerumah tanggaan, kepemimpinan wanita tidak dibedakan. Kepemimpinan tidak hanya monopoli pria, wanita juga berhak menjadi pemimpin. Untuk itu, jiwa menapak karir dalam bentuk

⁵ ...Al 'Aliyy, Op.Cit. 302-303.

⁶ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al Bukhori, *Al Bukhori*, Juz IV (Surabaya: Al Hidayah), 233.

kemampuan mempengaruhi, mengarahkan, mengawasi, dan mengambil keputusan secara tepat dan cepat.

B. Pendapat Yang Tidak Memperbolehkan Terhadap Pemimpin Wanita

Banyak ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis nabi yang merupakan pokok syariat Islam, secara tegas melarang sekaligus mengharamkan, serta memberikan ancamanyang keras kepada pelakunya, karena perbuatan tersebut mengandung banyak keburukan, dan banyak kalangan yang memfatwakan haram terhadap presiden wanita.

Berdasarkan Al-Qur'an

1. Surat An Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Oleh karena itu, Allah telah memberikan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan dari harta mereka.” (QS. An Nisa’ : 34)⁷

Bahwa laki-laki memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari pada perintah, pemberian nafkah, dan pemenuhan berbagai kepentingan. Oleh karena itu, laki-laki memiliki kelebihan dari pada perempuan dalam mengatur kepentingan umum dan menikmati hak-hak politik.

2. Surat Al Ahzab ayat 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ۚ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya:

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah

⁷ ... Al ‘Aliyy. Op. Cit, 66.

shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (QS. Al Ahzab : 33)⁸

Perempuan diharuskan selalu tinggal di rumahnya dan tidak boleh keluar kecuali karena suatu kepentingan yang mendesak, karena yang demikian itu lebih selamat dan sekaligus lebih aman bagi wanita.

Bahwa pengertian dalam ayat diatas sudah merupakan ayat yang jelas menunjukkan terhadap kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan baik di semua bidang, baik publik maupun privat.

Berdasarkan Hadis

Tidak diperkenankan kepemimpinan dipegang oleh wanita untuk menopang pandangan pendapat ini berdasar pula pada beberapa hadis nabi Muhammad SAW: Artinya:

“Dari abi bakrah, mengatakan, ...ketika (berita) telah sampai kepada rasulullah SAW bahwa putri kisra telah memerintah kerajaan Persia, Nabi SAW menyatakan, “tidak akan beruntun/berjaya suatu kaum/bangsa yang menyerahkan urusan kepada perempuan.” (HR. Bukhori)⁹

Dari hadis ini dapat disimpulkan, bahwa perempuan tidak boleh menduduki jabatan umum apa pun. Dan di dalam hadis itu terdapat lafal *lan* (لَنْ) yang memiliki faedah ta’bid (selamanya) yang berarti dalam hal itu tidak ada kemenangan pun ada kerugian. Kerugian itu harus dihindari. Mereka merujuk larangan ini pada emosi perempuan dan sifat-sifat kodratnya yang menjadikannya tidak mampu mengambil keputusan yang benar. Selain itu, perempuan tidak memiliki kemauan yang teguh dalam masalah-masalah yang penting.

II. HAK DAN PERAN WANITA DALAM KEPEMIMPINAN

A. Hak Dan Peran Publik Wanita

Islam memberikan hak wanita yang sama dengan laki-laki untuk memberikan pengabdian kepada agama, nusa, bangsa, dan negara. Ini ditegaskan dalam Al-Qur’an dan Al Hadis antara lain sebagai berikut:

1. Surat Al Mu’min ayat 40

⁸ ... Al ‘Aliyy. Op. Cit, 337.

⁹ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al Bukhori, *Al Bukhori*, Juz IV (Surabaya: Al Hidayah), 91.

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

Artinya:

"Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka Dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. dan Barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam Keadaan beriman, Maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezki di dalamnya tanpa hisab." (QS. Al Mu'min : 40)¹⁰

2. Surat Ali Imran ayat 195

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ تَبْعُضُكُمْ مِّن
بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَرِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا
لَا كُفْرَانَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ
اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Artinya:

*"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman):
"Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di
antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah
turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang
diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang
dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka
dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-
sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya
pahala yang baik."* (QS. Ali Imran : 195)¹¹

3. Surat An Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya:

¹⁰ ... Al 'Aliyy. Op. Cit, 376.

¹¹ Ibid., 60.

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”
(QS. An Nahl : 97)¹²

Ayat-ayat di atas adalah sebuah realita pengakuan Islam terhadap hak-hak wanita secara umum dan anugerah kemuliaan dari Allah SWT. Maka mengingat hak-hak politik diperlukan dalam beberapa hal, perlu diperlakukan tugas-tugas politik yang kadang-kadang merupakan suatu jenis penegakan perkara lain yang dibolehkan bagi perempuan.

Semenjak kehadiran Islam upaya-upaya peningkatan kedudukan dan peranan wanita telah dilakukan. Diantara misi Islam adalah untuk menyelamatkan dan memperbaiki posisi kaum wanita, memberikan kemerdekaan dan status yang terhormat serta mengangkat harkat dan martabatnya.¹³

Sebagian masyarakat Islam melihat perempuan muslimah tidak layak memiliki keterlibatan dibidang sosial dan politik karena khawatir terjadi interaksi antara laki-laki dan perempuan muslimah dikurung dalam rumah mereka tanpa diberikan kesempatan menunaikan kegiatan amar ma’ruf nahi mungkar lewat aktifitas politik ataupun aktifitas lain yang sebenarnya bisa menunjang kepada dirinya.

Dan terdapat kaum muslimin yang mengapresiasi politik sebagai dunia kekerasan yang oleh karena itu dianggap hanya layak dimasuki kaum laki-laki. Kebanyakan ulama’ lebih memilih penafsiran yang memerintahkan kaum perempuan untuk berada di rumah dan tidak “ikut campur “dalam kehidupan publik. Wanita bekerja dan keikutsertaannya dalam berbagai aktivitas dalam kehidupan umum, merupakan topik yang mengundang perdebatan tidak kunjung berakhir.¹⁴

Dalam beberapa kajian diatas maka perlu untuk bisa dijadikan sebagai landasan berfikir, bahwa ada beberapa hal yang sangat penting bagi wanita berkaitan dengan hak dan peranan kepemimpinan dalam konteks publik. Sehingga terwujud sebuah keberhasilan dalam kepemimpinannya, diantaranya adalah:

¹² Ibid., 222.

¹³ Siti Muri’ah, *Wanita Karir dalam Bingkai Islam* (Bandung: Angkasa), 4.

¹⁴ Haifana A. Jawad, *Otensitas Hak-Hak Perempuan* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), 281.

1. Memiliki jiwa kepemimpinan, dalam arti mampu mengambil posisi dan sekaligus memainkan peran aktif, sehingga keberadaannya mampu mempengaruhi orang lain dan lingkungannya.
2. Berbuat adil, bahwa diharapkan bisa berbuat adil dalam penerapan sikap dalam kepemimpinannya.
3. Menepati janji, seorang pemimpin adalah orang yang bisa menepati apa yang telah menjadi janjinya, tidak hanya memberikan janji tetapi hanya untuk memuluskan kepentingannya saja, tetapi setelah kepentingannya terpenuhi ternyata lupa atau melupakan apa yang telah ia janjikan.
4. Selalu berhitung, mengevaluasi apa yang sudah dilakukan untuk menghadapi masa depan.
5. Menghargai waktu, telah menjadi aksioma bahwa profesionalisme erat dengan kedisiplinan (discipline) dan ketetapan waktu (punctuality).
6. Hidup berhemat, wanita yang profesional akan menggunakan dan menerapkan hidup berhemat.
7. Memiliki naluri bertanding dan bersaing, bahwa wanita harus siap menghadapi wanita yang harus siap menghadapi persaingan dan kompetisi.
8. Pengetahuan dan keterampilan, ini adalah merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan dalam kepemimpinannya.
9. Berwawasan luas dan makro, untuk mencapai prestasi yang bagus maka dibutuhkan wawasan luas yang bersifat makro.
10. Ulet dan pantang menyerah, bahwa didalam keberhasilan tidak ada yang dicapai dengan tiba-tiba, segala sesuatu pasti ada hambatan rintangan, dan tantangan.

B. Hak Dan Peran Privat Wanita

Bahwa yang dimaksud dengan hak dan peran privat wanita adalah dalam lingkup keluarga, di mana dalam lingkup keluarga, wanita tidak memiliki sebuah pengertian kebebasan sebagaimana konteks publik, tetapi perempuan secara ajaran adalah juga tetap sebagai pemimpin dalam mengatur keberadaan jalannya dalam rumah tangga. Tetapi dalam hal menyangkut keputusan-keputusan strategis rumah tangga wanita tetap berada di belakang laki-laki dalam kepemimpinannya, dan itu pun harus bersifat musyawarahkan arogansi keotoriteran dan menang-menangan,

pengertiannya adalah bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab terhadap wanita untuk bisa sebagai pelindung, pengayom, dan lain-lain yang tentunya adalah dapat membuat wanita terlindungi dan tidak merasa takut.

Islam mengangkat pentingnya peran wanita sebagai seorang istri, dan menganggap pelaksanaan tugas-tugas rumah tangga yang dilakukan istri sebagai jihad (perjuangan di jalan Allah). Islam telah menyatakan hak-hak istri atas suaminya, dan menganggap pelaksanaan tugas istri sebagai bone semata. Sebaliknya, istri ditetapkan lebih dari sekedar pelindung dan pengamat saja: *pertama*, dengan memberikan istri keimanan dan ketaqwaan seorang muslimah. *Kedua*, nurani masyarakat dan kesadaran. *Ketiga*, hukum dan kepatuhan kepada hukum tersebut.¹⁵

C. Hak Untuk Memilih Pemimpin Bagi Wanita

Pemilihan khalifah (pemimpin) merupakan peristiwa besar yang sangat memerlukan musyawarah untuk menyeleksi siapa yang paling layak menjadi pemimpin, sehingga setiap orang bisa menyampaikan pendapatnya tentang siapa yang layak untuk dipilih. Begitu pun juga dengan wanita yang merupakan bagian dari kaum muslimin, sehingga wanita mempunyai hak untuk memberikan suaranya dalam pemilihan pemimpin, karena memberikan hak suara merupakan kelaziman musyawarah.¹⁶

Sebagai ulama memberikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang wanitadalam pemilihan pemimpin, syarat-syarat wanita yang memiliki hak pilih tersebut adalah:

1. Muslimah, karena khilafah termasuk urusan agama, maka persyaratan bagi orang yang mendudukinya adalah persyaratan yang bersifat religius, sebagaimana persyaratan orang yang memilihnya juga harus orang yang meyakini Islam sebagai agama.
2. Berakal dan sudah baligh, orang gila dan orang yang belumbaligh tidak ada hak untuk memilih, karena orang gila tidak memiliki akal sehingga tidak layak untuk memilih.

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Kedudukan Wanita dalam Islam* (Jakarta: PT Global Media Cipta Publishing, 2003), 92.

¹⁶ Abdul Karim Zaidan dkk, *Pemilu dan Parpol dalam Perspektif Syari'ah* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2003), 3-4

3. Keadilan, tidak ada sifat fasik dan berbuat maksiat, karena keadilan merupakan syariat bagi yang memberikan kesaksian untuk menjaga hak yang diberikan kesaksian tersebut (orang yang dipilih).

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Bahwa kepemimpinan wanita dalam perspektif syari'ah memiliki dua pendapat. *Pertama*, bahwa wanita boleh menjadi pemimpin/pejabat. Kedua, bahwa wanita tidak boleh menjadi pemimpin. Persamaan pendapat keduanya adalah pada pokoknya menggunakan dalil dari teks Al-Qur'an dan Hadis yang sama, tetapi perbedaannya adalah pada bentuk interpretasi (penafsiran). Dan dari persamaan dan perbedaan tersebut ternyata memiliki kelebihan yang sama (orientasi yang sama) yakni kebebasan wanita.
2. Diantara hak dan peran wanita yaitu *pertama*, peran publik wanita, dimana wanita memiliki hak dan peran yang sama dengan laki-laki dalam meniti karir seiring dengan perkembangan zaman. *Kedua*, peran privat wanita. Dimana wanita merupakan pemimpin di rumah suaminya, bahwa ia bertanggung jawab terhadap kondisi dalamnya rumah. *Ketiga*, wanita memiliki hak dan peran untuk melakukan pemimpin.

IV. SARAN

Penulis berharap demi untuk membuka wacana dan cakrawala terhadap pengetahuan terhadap syariat Islam yang khususnya berkaitan dengan kepemimpinan wanita, maka:

1. Sebuah bentuk perbedaan dari beberapa pendapat tentang kepemimpinan wanita merupakan sebuah hasanah ilmu, yang tentunya itu semua merupakan rahmat bagi orang yang bisa memahaminya.
2. Dan apabila melihat kondisi saat ini, maka penulis berpendapat bahwa wanita sudah waktunya memiliki hak dan peranan yang sama dengan laki-laki dalam lingkup publik, karena ternyata peranan kerja wanita memiliki hasil yang kadangkala lebih baik dibandingkan dengan laki-laki. Sehingga sebuah dikotomi tentang wanita dalam lingkup publik harus diubah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Jawad, Haifana. 2002. *Otensitas Hak-Hak Perempuan*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al Bukhori. *Al Bukhori*, Juz IV. Surabaya: Al Hidayah.
- ...Al 'Aliyy. 2000. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro.
- Muri'ah, Siti. *Wanita Karir dalam Bingkai Islam*. Bandung: Angkasa.
- Paydar, Manovehir. 2003. *Legitimasi Negara Islam*. Yogyakarta: Fajar Pustaka.
- Qardhawi. 2003. *Kedudukan Wanita dalam Islam*. Jakarta: PT Global Media Cipta Publishing.
- Rosyada, Dede. 1996. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Zaidan, Abdul Karim dkk. 2003. *Pemilu dan Parpol dalam Perspektif Syari'ah*. Bandung: Syamil Cipta Media, 2003.